



Sertifikasi Tanah Ayahan Desa dalam Mempertahankan Omset Desa & Pengaruhnya terhadap Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan

Ni Ketut Sari Adnyani✉

Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2012
Disetujui November 2012
Dipublikasikan Januari 2013

Keywords:
Certificates;
Land Ayahan Village;
Village Revenue.

Abstrak

Izin penyertifikatan tanah ayahan desa akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perubahan swadaya masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa ke depan. Apalagi penyertifikatan tanah ayahan desa ini merupakan muara dari pencerahan. Juga merupakan upaya membenahan struktur dan taraf kesejahteraan warga masyarakat, dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya desa yang dimiliki untuk diakomodasi sehingga dapat dijadikan pemasukan bagi pendapatan desa. Berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan landasan hukum yang pasti bagi desa yang tersebar di wilayah Indonesia untuk mengaktualisasikan diri dalam berkreasi mengelola SDA dan SDM yang dimiliki sehingga bisa bermanfaat bagi pengembangan kemajuan desa terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar penyertifikatan tanah ayahan desa dan implikasinya terhadap swadaya masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tianyar Timur Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah lewat otonomi, daerah memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pembangunan daerah berdasarkan kemampuan yang dimiliki; Selain itu, penyertifikatan tanah ayahan desa berimplikasi bagi membenahan tatanan pemerintahan desa.

Abstract

Permission certifying Ayahan Village land will give a huge impact to change organizations, and implementation of rural development in the future. Moreover certifying Ayahan land of this village is the estuary of the enlightenment. It is also an effort to revamp the structure and the level of welfare of citizens, by optimizing the potential resources owned by the village to be accommodated so that it can be used as income to the income of the village. The enactment of Law No.32 Year 2004 on Regional Government has given a definite legal basis for the villages which are spread throughout Indonesia to actualize themselves in the creative management of natural resources and human resources that could be useful for the development of rural progress related. This study aimed at the basis of certifying land menganalisi ayahan village and its implications for organizations in rural development in the Village of East Tianyar Kubu district of Karangasem regency. The results of this study indicate that the delegation of authority from the center to the regions through the autonomous regions have the authority in carrying out local development based on capabilities; Furthermore, certifying ayahan rural land reform has implications for village governance structure.

1. Pendahuluan

Di keluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan jawaban pemerintah pusat atas berbagai tuntutan rakyat terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang mana pusat sebagai regulator dalam berbagai bidang pengelolaannya masih bersifat terpusat. Melalui implementasi daripada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang efektif dilaksanakan mulai memberikan angin segar melalui terbukanya peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah di dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat pula menggali potensi daerah yang sebesar-besarnya, baik dalam hal sumberdaya alam, budaya maupun kearifan-kearifan lokal daerah.

Desa pada dasarnya merupakan unsur pemerintahan paling bawah yang langsung berhadapan dengan rakyat. Sehingga secara realita dapat kita rasakan bahwasannya pelaksanaan pembangunan khususnya di Desa langsung menyentuh dan dirasakan faedah maupun hasilnya oleh rakyat. Pembangunan desa merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional itu sendiri. Untuk membangun desa tidak semestinya kita harus terlebih dahulu berpangku tangan dengan hanya mengandalkan pantauan dari pemerintah pusat tetapi lebih berdasarkan pada azas kepercayaan pada kemampuan sendiri (kemandirian atau kemandirian terhadap pengelolaan, pengolahan serta memproduksi potensi yang ada supaya pada akhirnya mendatangkan nilai guna bagi pemasukan pendapatan desa maupun bagi upaya perwujudan pembangunan secara bertahap.

Secara yuridis konstitusional pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tetap harus berpedoman pada pemerintah pusat. Seperti misalnya menyangkut hubungan luar negeri, politik, ekonomi, perdagangan, kebudayaan, pertahanan dan keamanan dan prihal keuangan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang

semestinya diperhatikan dan diindahkan oleh pemerintah daerah walaupun dalam beberapa aspek daerah juga dapat mengelola pemerintahannya secara mandiri namun apabila ditinjau dari sudut kaidah serta peraturan yang dilaksanakan, dalam kapasitas ini peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya memayungi peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya dan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya terkecuali itu menyangkut kewenangan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pengkajian permasalahan di atas, maka peneliti menemukan sesuatu yang unik dalam pengkajian masalah Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa yang mana antara UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dengan beberapa pasal yang termaktub dalam Perda itu ada semacam kontradiksi tentang kepemilikan dan penyertifikatan tanah desa.

Menurut ketentuan-ketentuan konversi, Pasal II Ayat (1) hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 Ayat (1) seperti yang disebut dengan nama di bawah ini, yaitu hak *agrarisch eigendom*, milik yayasan andarbeni, hak atas *druwe desa*, pesini, *grand sultan*, *landerijenbezitrecht*, *altijdduren ie epacht*, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apa pun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak milik tersebut dalam Pasal 20 Ayat (1) kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang disebut dalam Pasal 21.

Sedangkan Perda Nomor 03 Tahun 2001 dalam Bab V yang mengatur mengenai Harta Kekayaan Pakraman pada Pasal 9 Ayat (5) tanah *Desa Pakraman* dan atau tanah milik *Desa Pakraman* tidak dapat disertifikatkan atas nama pribadi, Ayat (6) tanah *Desa Pakraman* dan tanah milik *Desa Pakraman* bebas dari pajak bumi dan bangunan. Jadi, dengan perbedaan konsepsi di antara keduanya, karena UU Nomor 5 Tahun 1960 bersifat nasional oleh karenanya beberapa pasal yang tersirat dan tersurat dalam Perda tadi pada dasarnya adalah untuk mencegah tanah desa

diperjual belikan atas nama pribadi.

Merespon permasalahan ini, kemudian Pemerintah daerah mengeluarkan SK Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Perda tentang Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa atas nama Desa Pakraman dengan tujuan utama yakni untuk mempertahankan omset desa (Pendapatan Asli Desa) demi kepentingan terwujudnya pembangunan desa secara berkesinambungan.

Dengan adanya ijin penyertifikatan Tanah Ayahan Desa itu, maka memeberikan dampak yang sangat besar bagi perubahan swadaya masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa ke depannya. Apalagi penyertifikatan Tanah Ayahan Desa ini merupakan muara pencerahan dari upaya pembenahan struktur dan taraf an warga masyarakat dengan mengoptimalisasi potensi sumber daya desa yang dimiliki untuk diakomodir sehingga dapat dijadikan pemasukan bagi pendapatan desa. Begitu pula dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peerintahan Daerah juga mengatur pemerintahan desa yang sekaligus memberikan landasan hukum yang pasti bagi desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk mengaktualisasikan diri dalam berkreasi mengelola SDA dan SDM yang dimiliki sehingga bisa bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan desa terkait.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hokum normative. Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara (Mardalis, 2008; Suryabrata, 2004).

Karena setiap norma baik yang berupa

asas moral keadilan, ataupun yang telah dipoistifikan sebagai hukum perundang-undangan maupun *judmade* selalu eksis sebagai bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran (ajaran tentang bagaimana hukum harus ditemukan atau dicipta untuk menyelesaikan perkara), maka setiap penelitian hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma ini dapatlah disebut sebagai penelitian normatif Ashshofa (2004 : 33-34). Jadi, sifat penelitiannya adalah yuridis normatif, Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian yuridis normatif dengan pengkajian peraturan perundang-undangan yaitu tinjauan yuridis substansi UU Nomor 5 Tahun 1960 dengan Perda Nomor 03 Tahun 2001.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang teramati. Data yang dikumpulkan baik melalui wawancara, observasi dan pencatatan dokumen yang disusun dan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu dengan mengacu pada permasalahan yang akan diteliti atau dikaji.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Dasar Sertifikatan Tanah Ayahan Desa

Kesatuan tempat dan tanah di mana warga bertempat tinggal serta beraktivitas, sebagian merupakan tanah yang dimiliki desa adat (tanah adat) atau merupakan semacam tanah *ulayat*. Di samping itu juga terdapat tanah *guna karya*, yaitu tanah milik warga secara perseorangan. Pada umumnya tanah adat pada desa adat di bali dapat berupa: (1) tanah *druwe desa*; (2) tanah *laba pura*; (3) tanah *ayahan desa* dan (4) tanah *pekarangan desa*.

Jika dilihat dari siapa yang menguasai, tanah adat tersebut dapat dikelompokkan menjadi: (1) tanah adat yang dikuasai oleh desa adat, seperti: tanah *laba pura* dan tanah *druwe desa* (tanah bukti); tanah yang dikuasai oleh perorangan atau masing-masing warga

desa adat, seperti tanah *pekarangan desa* dan tanah *ayahan desa*. Menguasai dalam pengertian di sini adalah yang mengelola warga desa adat (*krama desa*) pemegang tanah adat memiliki hak kelola secara turun temurun dengan kewajiban yang melekat terhadap desa adat berupa *ayahan*, yaitu tenaga atau materi yang wajib diberikan kepada desa adat.

Dalam struktur kehidupan masyarakat Bali, tanah adat memiliki kaitan erat dengan budayanya. Tanah merupakan simbol ikatan kekerabatan dan adat-istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, tidak dapat dipandang hanya sebagai komoditas yang bermakna ekonomis. Hal ini dapat dikaitkan dengan pola kehidupan masyarakat Bali. Dalam tataran keluarga di atas tanah tempat tinggal mereka akan selalu ada bangunan suci, yaitu *sanggah merajan* (pura keluarga). Sementara itu, di tingkat desa adat terdapat *kahyangan tiga* (pura bagi desa adat). Relevan dengan hal tersebut. Poedja (1989), menyebutkan bahwa tanah adat selalu berkaitan dengan pranata religi, pranata kekerabatan, di samping juga pranata ekonomi dan politik.

Perubahan dan dinamika pada dasarnya merupakan suatu ciri yang hakiki dalam masyarakat dan budayanya. Pada beberapa desa adat di Bali ada gejala terjadinya perubahan pola pikir dan pola sikap masyarakat dalam hubungannya dengan tanah. Hal ini bersama dengan semakin tingginya nilai ekonomis tanah, terutama untuk pembangunan fasilitas pariwisata dan pembangunan fisik lainnya. Banyak tanah adat dijual, dengan alasan secara ekonomis lebih menguntungkan di bandingkan dengan dikelola oleh desa adat.

Terjadinya penjualan dan penyertifikatan tanah-tanah adat sebagai milik pribadi dengan alasan ekonomis menandakan bahwa semakin berkurangnya kesadaran masyarakat Bali terhadap eksistensi budaya yang dimilikinya, di mana kalau dilihat secara historis pada dasarnya tanah adat yang selama ini mencerminkan adanya unsur-unsur fundamental yang melekat dalam masyarakat yang mengikat masyarakat desa adat, serta keberadaannya terkait dengan tiga pura yang ada dalam desa adat.

Mengingat selama ini tanah desa yang menjadi milik desa adat/*pakraman* begitu luas jumlahnya dan bahkan dalam realita sosial di masyarakat Desa Tianyar Timur ada beberapa tanah yang menjadi milik adat karena difungsikan untuk kepentingan sosial pertama kalinya, seperti misalnya untuk kepentingan agar adanya sebuah *geriya* di Tianyar pada era terdahulu yang mana brahmana yang tidak lain adalah *Ida Pedanda* yang berasal dari *Geriya* Budha Keling sedang *memargi*/bepergian melewati desa Tianyar akan lunga/pergi ke Desa Tembok dan masyarakat tembok mempercayakan pada waktu itu *Ida Pedanda muput* atau memimpin upacara di sana. Mengingat pada waktu itu, di desa Tianyar Timur belum memiliki *surya* (pemimpin keagamaan), sehingga untuk merealisasikan keinginan bersama masyarakat desa Tianyar Timur yang membutuhkan seorang pemimpin keagamaan/*surya* sebagai tempat bertukar pikiran dan meminta nasihat serta tuntunan agama, maka dari itu para sesepuh adat pada waktu itu berunding atau sangkep untuk merelakan beberapa are tanahya untuk dibangun areal *geriya* (tempat kediaman *Ida Pedanda*) berikut merajannya.

Kerelaan masyarakat setempat pada waktu itu dengan maksud dan tujuan sebagai penghargaan karena *Ida Pedanda* dianggap telah bersedia memenuhi permintaan masyarakat Desa Tianyar Timur. Maka sebagai balasannya Desa Adat yang sekarang dikenal dengan sebutan Desa *Pakraman* Tianyar Timur merelakan tanahnya dihaturkan untuk dibangun *geriya* dan taman *geriya*. Akan tetapi yang pada dasarnya walaupun mempertimbangkan jasa yang telah diberikan namun karena ini menyangkut kepentingan bersama, tanah yang dikelola oleh *geriya* pada hakekatnya sesepuh adat/*pakraman* mengenakan pertiap tahun pajak kepada desa adat berupa pendapatan dalam bentuk hasil bumi yang menjadi penghasilannya berarti tidak dalam wujud uang.

Proses penyertifikatan tanah *ayahan desa* menjadi milik desa *pakraman* pada dasarnya merupakan suatu proses penting dalam pembangunan khususnya dalam bidang pemerintahan. Bertitik tolak dari

pengertian di atas, maka peneliti ingin mengetahui dan mengamati sejauhmana proses penyertifikatan tanah *ayahan desa* dan implikasinya terhadap swadaya masyarakat maupun pembangunan dalam segenap aspek kehidupan yang meliputi: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka usaha guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Jadi, dengan disertifikatkannya tanah *ayahan desa* juga turut memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan desa Tanyar Timur dari segi pemasukan dan omset yang diperolehnya atas pemanfaatan tanah ataupun lahan milik desa yang difungsikan sosialisasikan untuk kepentingan umum.

Perlu juga dicermati secara mendalam bahwasannya antara Perda Nomor 03 Tahun 2001 dengan SK Gubernur No.18 Tahun 2003 terjadi kontradiksi dari segi isi dan substansinya, yang mana dalam Perda Nomor 03 Tahun 2001 Pasal 9 Ayat (5) Tanah Desa *Pakraman* dan atau tanah milik desa *pakraman* tidak dapat disertifikatkan atas nama pribadi. Ayat (6) tanah desa *pakraman* bebas dari pajak bumi dan bangunan. Sedangkan dalam SK Gubernur bahwasannya: (1) Tanah desa *pakraman* dan atau tanah milik desa *pakraman* dapat disertifikatkan atas nama desa *pakraman* berdasarkan Sk Gubernur; (2) Tanah desa *pakraman* wajib dikenakan pajak bumi dan bangunan, sehingga dengan penyertifikatan tanah *ayahan desa* ini masih terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat antara masyarakat dengan aparatur desa *pakraman* sebab dengan penyertifikatan tanah *ayahan desa*, maka sebagian besar tanah desa *pakraman* akan diminta kembali keberadaannya oleh pihak adat/desa *pakraman* guna lebih lanjut dikelola dan diproduktifkan dalam upaya menambah pendapatan desa mengingat selama ini pengelolaan yang diserahkan secara pribadi tidak efektif dan efisien.

Kesatuan tempat dan tanah di mana warga bertempat tinggal serta beraktifitas, sebagian merupakan tanah yang dimiliki desa adat (tanah adat) atau merupakan semacam tanah *ulayat*. Di samping itu juga terdapat tanah guna karya, yaitu tanah hak milik warga

secara perseorangan. Pada umumnya tanah adat pada desa adat di Bali dapat berupa: (1) tanah *druwe desa*; (2) tanah *laba pura*; (3) tanah *ayahan desa*; dan (4) tanah *pekarangan desa*.

b. Implikasi Penyertifikatan Tanah Terhadap Swadaya Masyarakat

Berbagai perubahan dengan dinamikanya merupakan ciri hakiki dalam masyarakat dan kebudayaan. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan merupakan fenomena yang selalu mewarnai perjalanan sejarah setiap masyarakat. Dalam penyertifikatan tanah *ayahan desa* juga terjadi perubahan status yang mana tanah-tanah desa *pakraman* yang ada pada mulanya belum disertifikatkan secara sepenuhnya tapi dengan diberlakukannya SK Gubernur tersebut sekarang ini tanah *druwe desa pakraman* sudah lebih jelas statusnya. Dalam hal ini proses penyertifikatan tanah *ayahan desa* pada dasarnya merupakan upaya perwujudan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa yang lebih berorientasi pada demokratisasi, peran serta masyarakat, penegakan hukum dan keadilan, peningkatan pelayanan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang dirasakan kurang mendapatkan tempat pada kurun waktu sebelumnya. Dengan demikian desa yang merupakan potensi strategis untuk melakukan perubahan pelaksanaan berbagai proses pembangunan.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, keberhasilannya sangat ditentukan oleh partisipasi atau keikutsertaan dari masyarakat itu sendiri dalam wujud swadaya masyarakat dalam pembangunan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini akan menentukan besar kecilnya volume swadaya masyarakat, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun faktor-faktor tersebut dapat ditinjau dari segi partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Sebab pembangunan tidak hanya saja berupa fisik tetapi juga menyangkut sumber daya manusia. Manusia merupakan pelaksana dan pengendali

pembangunan itu sendiri sehingga dalam kegiatan tersebut manusia merupakan pusat/sentral pembangunan, memiliki arti paling praktis dalam pembangunan desa. Terlebih lagi apabila dikaitkan dengan masyarakat, bukan saja sebagai obyek pembangunan juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri. Pembangunan masyarakat tidak hanya dalam bentuk material saja tetapi dapat pula dalam bentuk ide, keterlibatan mental dan rasa tanggung jawab.

Keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Masyarakat itu sendiri merupakan subyek dan obyek pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan adalah berupa swadaya dari masyarakat dan kegiatan gotong royong.

Dari uraian tersebut di atas, dapat peneliti jelaskan lebih lanjut bahwa swadaya pada masyarakat desa mempunyai kecenderungan berada pada tingkat swadaya terpendam. Sedangkan untuk menumbuhkan kedinamisan kesadaran swadaya masyarakat tersebut menjadi swadaya yang mana sangat tergantung dengan faktor-faktor yang menjadi syarat untuk dapat didukungnya proses penyertifikatan tanah *ayahan* desa demi taraf kemajuan kehidupan bersama masyarakat desa pakraman sehingga local genius yang menjadi potensi daerah dapat dioptimalisasikan keberadaannya demi tetap eksis dan terselenggaranya pembangunan desa secara mandiri yang turut memberi sumbangan pada posisi kemajuan nasional, regional bahkan siap bersaing maupun mampu mensejajarkan diri dalam tataran global.

Apabila telah terpenuhinya kedua hal tersebut di atas kemudian dengan proses penyertifikatan tanah *ayahan* desa. Pembangunan desa menjadi dapat terealisasi karena dengan mekanisme pengelolaan yang terprosedur sekarang ini omset atau pemasukan desa menjadi sedikit bertambah dan meningkat dan di dalamnya terakomodir pula kedinamisan swadaya masyarakat dalam berbagai proses pembangunan. Pengelolaan potensi desa oleh aparatur desa pakraman

menjadikan dalam berbagai kegiatan desa akan terjadi suatu proses pergeseran tingkat swadaya masyarakat dari tingkat swadaya terpendam yaitu pada waktu tanah *ayahan* desa belum disertifikatkan ke arah tingkat swadaya masyarakat yang nyata yaitu setelah berstatus disertifikatkan. Sehingga dengan demikian masyarakat desa makin dapat meningkatkan swadaya dalam berbagai aspek pembangunan. Dengan demikian maka status tanah *ayahan* desa yang sudah disertifikatkan merupakan faktor motivator atau faktor pendorong untuk tumbuhnya kedinamisan peningkatan swadaya masyarakat dalam berbagai aktifitas pembangunan yang dilaksanakan.

Adapun partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Tianyar Timur dapat penulis uraikan dalam upaya menciptakan tertib administrasi di desa Tianyar Timur yang mana pemanfaatan aspek-aspek potensial desa mulai digarap diawali dari memfungsikan manajemen pasar yang dikelola oleh aparatur desa *pakraman* dengan pengenaan karcis untuk para pedagang dan untuk parkir mobil sendiri yang dimulai dengan tertib administrasi dari lingkungan desa Tianyar Timur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Adapun upaya yang ditempuh adalah dengan mewajibkan setiap unsur masyarakat agar tertib administrasi. Secara otomatis akan memberikan sumbangan bagi omset desa dalam peningkatan kas, yang nantinya pemasukan itu dapat diarahkan bagi pembangunan desa, baik itu meliputi pembangunan lapangan, pasar, pembuatan taman, pengadaan sarana dan prasarana dalam struktur keorganisasian desa dan yang lebih penting lagi manfaat lain dan utama yang bisa kita rasakan yaitu kas yang menjadi omset desa pakraman itu disimpan di LPD dan bunga dari simpanan ini diorientasikan pada setiap pelajar apabila telah berprestasi setiap tahunnya dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan berupa buku-buku dan alat-alat tulis.

Dalam upaya menciptakan keadaan aman dan tertib di masing-masing dusun di wilayah desa Tianyar Timur, maka masyarakat desa Tianyar Timur secara

bergotong royong mendirikan pos keamanan keliling (poskambling) di tiap-tiap lingkungan dan dengan kesadaran masyarakat untuk mengadakan giliran ronda setiap malam, serta berkerjasama dengan instansi terkait yaitu pemerintahan desa dengan aparat kepolisian.

Di samping hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat desa Tianyar Timur dapat pula dilihat dengan makin besarnya keikutsertaan masyarakat dalam berbagai proses pembangunan seperti dalam pembangunan perbaikan balai banjar, perbaikan prasarana desa yang patut direnovasi lagi, pembuatan gang untuk sarana transportasi, perbaikan sarana dan sarana milik desa maupun anggaran untuk piodalan di pura-pura dan balai banjar di masing-masing lingkungan.

4. Simpulan

Dari uraian mengenai penyertifikatan tanah ayahan desa dalam mempertahankan omset desa dan pengaruhnya terhadap swadaya masyarakat dalam pembangunan dapat peneliti simpulkan sebagai berikut. Pertama, Dengan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah lewat otonomi daerah, maka daerah-daerah berhak menyelenggarakan prinsip otonomi sesuai dengan potensi dan kemampuan daerahnya masing-masing. Tapi walaupun demikian, daerah masih tetap berpedoman pada pemerintah pusat. Dalam kaitannya dengan pengelolaan mekanisme omset daerahnya untuk menghindarkan jual beli tanah atas hak milik pribadi. Gubernur mengeluarkan SK Nomor 18 Tahun 2003 agar supaya tanah-tanah adat yang selama ini belum terurus secara optimal maupun yang sudah terurus dapat disertifikatkan atas nama adat dan demi pemasukan (omset) yang produktif dalam kerangka upaya dengan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa Tianyar Timur secara berkesinambungan. Kedua, Penyertifikatan tanah *ayahan* desa diharapkan dapat berimplikasi bagi pembenahan tatanan pemerintahan desa. Dalam hal ini pemerintah desa diharapkan lebih aspiratif dalam mengelola potensi yang

ada agar dapat bermanfaat, berusaha mampu membangun pola hidup saling menghargai dan bekerjasama dalam segala hal serta pemerintah di sini diharapkan dapat menyatu dengan masyarakat. Proses penyertifikatan ini menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan, baik itu menyangkut omset desa, swadaya masyarakat desa, swadaya masyarakat desa, rasa tanggung jawab dan wewenangnya sebagai insan warga yang sudah sepatutnya mendukung terlaksananya pembangunan bangsanya. Sehingga lebih jauh dapat berimplikasi bagi terciptanya yang namanya *sociotoible* (manusia yang mampu bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menyumbangkan pemikiran yang brilian bagi kehidupan sosial budayanya).

Dari uraian kesimpulan tersebut di atas, peneliti mengajukan beberapa saran untuk bisa ditindak lanjuti dan dijadikan acuan evaluatif untuk mendukung proses pembangunan di Desa Tianyar Timur, yaitu sebagai berikut. Pertama, Kepala Desa, perangkat desa dinas maupun pakraman dan Badan perwakilannya hendaknya menyadari tugasnya sebagai abdi masyarakat dan negara sehingga harus mampu memberikan semangat, rasa aman, tanggung jawab, dan berupaya menumbuhkan kepercayaan warga masyarakat sehingga dapat meningkatkan prestasi dalam tugasnya melayani masyarakat. Kedua, Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan hendaknya pemerintah desa dapat menentukan skala prioritas secara aspiratif melalui wadah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ketiga, Tugas pemerintahan dan aparatur desa, baik desa dinas maupun desa pakraman sangatlah berat karena merupakan pemerintahan terbawah yang harus senantiasa bernuansa populis dan selalu harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang menjadi tuntutan dari aspirasi rakyat, oleh karena itu dalam menyukseskan peranannya sebagai aparatur pemerintahan terbawah dalam melayani kebutuhan masyarakat, prosedur pelaksanaan pembangunan maupun administrasi pemerintahannya harus terformat sedemikian rupa sehingga hendaknya diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur desa melalui

kursus, penyuluhan maupun pendidikan serta pelatihan yang terarah dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Bungin, B. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Burhan, A. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara
- Maryaeni. 2008. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Narbuko, C. dan Achmadi, A. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Negara RI. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437).
- Netra. 1974. *Metodologi Penelitian*. Singaraja: FKIP.
- Pemerintah Daerah Propinsi Bali. *Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman*. Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1.
- Poedja, A. 1989. *Pola Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah Tradisional Bali*. Jakarta: Depdikbud.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Suryabrata, S. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Tarigan, J.R. dan M. Suparmoko. 2000. *Metode Pengumpulan Data (untuk ilmu-ilmu sosial)*. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta.